

POTENSI PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN SLEMAN

Widyatmoyo

Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta

Anung Pramudyo

Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta

ABSTRACT

This research aims to know the potential Tax Restaurant in Sleman Regency. This research was conducted at the Office of Sleman Regency Area Income. The method used is descriptive statistics using a quantitative method for analyzing the growth, the rate of collection, status of performance and its contribution to the income of the original area (PAD). The projection is used to calculate the potential for some period to come and see a comparison of the influence of PERDA No. 2 in 2011. In addition the study also utilize primary data to find out the potential taxpayer Restaurant in the bustling locations based on the standards and campus in Sleman Regency.

The research results show that the value of the tax restaurant from 2008 up to 2013 has been steadily rise. Restaurant tax from 2008 up to 2013 having the average contribution against taxes of regional 10.1 percent and the average contribution to pad as much as 5.3 percent. By the enactment of bylaw no. 2 in 2011 on restaurant tax which will come into effect starting in 2012 thought to have potential revenue increase tax as much as 16.8 percent compared to using the regulations before. The potential of the restaurant tax sleman district 2014 is estimated at IDR 22.776.189.184,79 beyond a target that has been determined that is IDR 17.500.000.000. While the potential of the restaurant tax sleman district 2015 estimated IDR 25.384.968.521.86. An analysis of the potential of the side of the number of taxpayers who can still dug based on survey the number of taxpayers in the field based on the base of the road is still could be improved until 139 percent, with a note to the region with the busy street. The potential for more on the site around campus as the center of which reached 538,31 percent.

Keywords : *Potential Restaurant Tax, PAD, Projection Tax, The Influence Of Bylaw.*

LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diklasifikasikan dalam 4 (empat) sumber, yaitu : (i) PAD (Pendapatan Asli Daerah); (ii) Dana Perimbangan; (iii) Pinjaman Daerah; serta (iv) Lain-lain Penerimaan yang sah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dijelaskan bahwa penerimaan daerah terdiri dari 2 sumber, yaitu: (1) Pendapatan Daerah, dan (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri dari : (1) PAD, (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pinjaman daerah masuk menjadi bagian dari Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Pajak Restoran sebagai salah satu sumber keuangan tersebut mempunyai kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran selalu meningkat setiap tahun. Secara tegas penarikan Pajak Restoran tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota meliputi: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, 7) Pajak Parkir, 8) Pajak Air Tanah, 9) Pajak Sarang burung Walet, 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tujuan dari penelitian adalah mengkaji dan menganalisis potensi Pajak Restoran sebagai bahan pengambilan kebijakan dan referensi dalam menentukan target pendapatan Pajak Restoran di Kabupaten Sleman. Perhitungan potensi pajak yang dimaksud lebih difokuskan pada sumber PAD yang berasal dari unsur Pajak Restoran dengan mempertimbangkan peraturan daerah terkait Pajak Restoran yang terbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk mengetahui data potensi Pajak Restoran yang valid guna mengoptimalkan PAD di Kabupaten Sleman.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Regulasi Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu sumber pendapatan daerah yang telah ditetapkan adalah Pendapatan Asli Daerah atau yang lebih dikenal dengan PAD. Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Nilai dari PAD sendiri nantinya juga dapat mencerminkan volume kegiatan ekonomi sehingga bila roda ekonomi pada suatu daerah tidak berjalan dengan baik, maka nilai PAD menjadi sulit untuk dikembangkan dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah (Sugianto, 2007). Penetapan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah telah dituliskan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang diganti menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan kemudian diganti kembali menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004.

2. Penerimaan dan Pendapatan Daerah

Upaya pembiayaan dalam pelaksanaan penggerakan roda ekonomi dan pembangunan daerah didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Nilai PAD dapat dijadikan indikator keberhasilan kinerja pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan utama dalam mendukung APBD khususnya Pendapatan Daerah (Bagijo, 2011). Sumber-sumber penerimaan dan pendapatan daerah adalah (1) Penerimaan Pembiayaan

dan (2) Penerimaan dan Pendapatan Daerah seperti yang telah diatur dalam UU yang sebelumnya disebutkan lalu dipertegas oleh PP Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menghindari kerancuan dalam memahami artinya. Pemahaman mengenai Penerimaan Daerah berbeda dengan Pendapatan Daerah. *Penerimaan Daerah* merupakan aliran dana yang masuk ke kas daerah sedangkan pengertian mengenai *Pemasukan Daerah* merupakan penambahan nilai dari kekayaan bersih daerah yang telah dilegalisasi dan merupakan hak dari pemerintah daerah untuk digunakan sebagaimana mestinya.

3. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Menurut Budi, Subkhan, dan Kuwat (2006) Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan salah satu bagian dari penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana perimbangan yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan bagi pelaksanaan pembangunan daerah desentralisasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan daerahnya, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan darurat. Hal tersebut dijelaskan secara lebih mendetail di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan daerah yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai perolehan atas sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD didapatkan dari berbagai potensi yang terdapat di suatu daerah. Peran pemerintah daerah menjadi penting di dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan di wilayahnya agar dapat menghasilkan penerimaan daerah yang sesuai dari pembiayaan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah menjadi cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintahan daerah. Komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah dan retribusi daerah sehingga nilai PAD sendiri sangat tergantung dari *taxable capacity* atau kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan. Besar pajak yang diterima PAD mencerminkan volume aktivitas ekonomi (Sugianto, 2007).

5. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah dan salah satu bentuk pelaksanaan desentralisasi dari sumber-sumber penerimaan bagi daerah dan dikelola oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Pajak daerah sesuai pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan bagi pribadi maupun badan Pemerintah Daerah yang hasilnya tidak dirasakan secara langsung dengan seimbang namun dengan dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pajak Restoran Kabupaten Sleman

Perkembangan kondisi fisik di Kabupaten Sleman adalah manifestasi spasial dari penambahan penduduk sebagai akibat dari meningkatnya proses urbanisasi ataupun proses alamiah, yang kemudian mendorong terjadinya peningkatan pemanfaatan ruang serta perubahan penggunaan dan fungsi lahan (Warsono dkk, 2009). Perkembangan Kabupaten Sleman dari waktu ke waktu diikuti dengan penambahan penduduk sehingga menuntut kebutuhan kehidupan yang lebih baik dalam aspek berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi (Yunus, 2000).

Menjamurnya restoran-restoran di Kabupaten Sleman merupakan salah satu bentuk perkembangan dari Kabupaten Sleman. Dampak negatif dan positif sudah pasti harus diterima oleh pemangku kepentingan dan penentu kebijakan sebagai konsekuensi perizinan pembangunan restoran-restoran tersebut. Pajak Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar nilainya di Kabupaten Sleman karena jumlahnya cukup banyak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menjelaskan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Restoran yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah.

Banyaknya restoran-restoran di Kabupaten Sleman namun tidak semua restoran tersebut dikenakan pajak. Restoran yang dikenakan pajak atau sebagai objek pajak adalah restoran yang nilai penjualannya lebih dari Rp. 600.000,00 per bulan, bila nilai penjualannya kurang dari nominal tersebut maka bukan termasuk objek pajak sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Tarif pajak yang diberlakukan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Obyek dari penelitian ini yaitu pajak restoran yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sleman. Data dikumpulkan melalui 1) Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data-data sekunder dari berbagai laporan target dan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) berikut komponen-komponennya, data-data sosial ekonomi daerah yang terkait, dokumen peraturan-peraturan perundangan tentang penerimaan daerah dan data-data hasil penelitian dan pengkajian sebelumnya yang relevan, khususnya data target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran selama 5 (lima) tahun terakhir, dan 2) Survei Potensi, yaitu dengan melakukan observasi langsung di lapangan pada titik sampel lokasi berkembang di Kabupaten Sleman yang diidentifikasi memiliki potensi Pajak Restoran yang besar. Lokasi berkembang tersebut didasarkan pada perkembangan pemicu berupa jalan dan kampus. Daerah berkembang berdasarkan jalan di ambil sampel pada jalan Kaliurang, Jalan Affandi (Gejayan), dan Jalan Palagan Tentara Pelajar. Sementara itu pada lokasi berkembang berdasarkan kampus diambil sampel pada daerah disekitar kampus UGM, UPN Ringroad dan UPN Babarsari. Lokasi tersebut kemudian di survei dengan menggunakan instrumen daftar isian (*Checklist*) terhadap potensi obyek-obyek Pajak Restoran.

Kegiatan penelitian Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Sleman, dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu : 1) Deskripsi Data PAD, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kondisi nyata (nilai pencapaian/realisasi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) beserta komponen-komponennya dan memahami perilakunya, baik dilihat dari sisi pertumbuhan, tingkat pengumpulan, status kinerja dan kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah maupun dari sisi sumber-sumber yang memberikan kontribusinya terhadap PAD, dan 2) Penghitungan Potensi Pajak Restoran, yaitu menghitung dan menganalisis potensi Pajak Restoran berdasarkan dua pendekatan. *Pertama* menggunakan pendekatan proyeksi, yaitu menggunakan data Pajak Restoran lima tahun terakhir untuk memperkirakan potensi lima tahun kedepan. Pendekatan pertama ini akan diketahui besarnya pengaruh PERDA No. 2 tahun 2011 terhadap perolehan Pajak Restoran bagi Pemda Sleman. *Kedua* metode survei lapangan, yaitu pendekatan untuk mengetahui jumlah wajib pajak potensial dan wajib pajak *eksisting* yang tercatat pada jumlah wajib pajak yang tercatat membayar pajak.

Setelah berbagai data yang dibutuhkan terkumpul, akan dilakukan analisis yang dibagi menjadi dua, yaitu: tahap analisis deskriptif dan tahap analisis kuantitatif. Analisis Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang potensi Pajak Restoran di Kabupaten Sleman dari waktu ke waktu. Sedang Analisis Kuantitatif digunakan untuk mengkaji model kinerja dan Potensi Pajak Restoran tersebut. Potensi Pajak Restoran Kabupaten Sleman akan dihitung dengan menggunakan rumus Metode Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*) sebagai berikut (Supranto, 2008) :

$$Y^1 = a + bX$$

Dimana :

$$b = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$\bar{Y} = \sum Y/n \text{ dan } \bar{X} = \sum X/n$$

Keterangan :

Y^1 = perkiraan pajak restoran

X = waktu (tahun)

a dan b = bilangan konstan

\bar{Y} = rata-rata Y

\bar{X} = rata-rata X

n = jumlah observasi

Metode Kuadrat Terkecil ini akan digunakan untuk memperkirakan pajak restoran tahun 2012 dan 2013 (menggunakan data tahun 2008 – 2011, yaitu sebelum adanya Perda No. 2 Tahun 2011). Hasil dari perhitungan ini kemudian akan dibandingkan dengan realisasi Pajak restoran tahun 2012 dan 2013 (setelah adanya Perda No. 2 Tahun 2011). Dari sini kemudian akan dapat dihitung rata-rata kenaikan pertahun dari realisasi pajak restoran setelah adanya Perda No. 2 Tahun 2011. Kemudian angka rata-rata ini akan ditambahkan pada hasil perkiraan pajak restoran tahun 2014 – 2020 yang dihitung dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (dengan asumsi Perda No. 2 Tahun 2011 masih diberlakukan).

HASIL PENELITIAN

1. Sekilas Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman adalah kabupaten paling utara dari Provinsi D.I. Yogyakarta. Secara Geografis Kabupaten Sleman berada diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah utara Kabupaten Sleman secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebelah timur Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah barat Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta (Pemkab Sleman, 2014) .

Kabupaten Sleman memiliki luas 57.482 Ha atau kurang lebih sebesar 18% dari luas total Provinsi D.I. Yogyakarta. Bila diukur dari utara ke selatan, kabupaten ini memiliki panjang 32 Km dan 35 Km bila diukur dari Barat ke Timur. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri dari 17 Kecamatan, 86 Desa, serta 1.212 Dusun (Pemkab Sleman, 2014).

Jumlah penduduk di Kabupaten Sleman merupakan jumlah penduduk kabupaten tertinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Yogyakarta. Selain karena infrastruktur dan kenyamanan yang terbangun, faktor lain penyebab tingginya kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman adalah adanya beberapa universitas-universitas terbaik

yang berada di Kabupaten Sleman. Lokasi yang mendukung mudahnya akses pada pusat pemerintahan dan cukup baiknya tingkat perekonomian menjadikan Kabupaten Sleman merupakan daerah yang diminati oleh para migran. Pada tahun 2012 penduduk Kabupaten Sleman terdiri dari 554.882 laki-laki dan 552.305 perempuan (BPS Kabupaten Sleman 2013).

2. Analisis Kinerja Pajak Restoran

a. Target Pajak Restoran

Definisi Target adalah sasaran (batas ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai (Baskoro, 2005). Target Pajak Restoran sendiri merupakan sasaran nilai pajak yang telah ditentukan, menjadi acuan dalam pencapaian penerimaan Pajak Restoran pada setiap tahunnya. Sebelum tahun anggaran berjalan telah ditentukan target yang akan dicapai untuk Pajak Restoran. Target biasanya selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Secara umum dengan kenaikan target ini menunjukkan bahwa kemauan dan kemampuan institusi penghasil pendapatan diduga meningkat dari waktu ke waktu untuk meraih pendapatan yang dikelola oleh institusi tersebut.

Tabel 1. Target Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2008 – 2013

No.	Tahun	Pajak Restoran (Rp.)	Perubahan (%)	Pajak Daerah (Rp.)	Perubahan (%)	Total PAD (Rp.)	Perubahan (%)
1	2008	5.100.000.000		49.171.622.443		106.751.631.343	
2	2009	6.000.000.000	17,6	56.350.000.000	14,6	128.918.153.264	20,8
3	2010	8.668.000.000	44,5	75.969.096.600	34,8	163.530.209.690	26,9
4	2011	13.000.000.000	50,0	148.350.000.000	95,3	241.003.081.720	47,4
5	2012	14.000.000.000	7,7	122.700.165.400	(-17,3)	203.766.407.218	(-15,4)
6	2013	17.500.000.000	25,0	223.900.000.000	82,5	342.895.307.198	68,3

Sumber : Dispenda Kabupaten Sleman Tahun 2013 (diolah)

Pada tabel terlihat bahwa setiap tahunnya Pajak Restoran menargetkan dengan nominal tertentu dengan nilai yang relatif naik dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan target pajak daerah dan Total PAD secara umum, mengalami kenaikan target dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Setelah PERDA No 2 tahun 2011 pertama kali diberlakukan yaitu pada tahun 2012, Kabupaten Sleman menetapkan Target Pajak Restoran Kabupaten Sleman tahun 2012 adalah sebesar Rp. 14.000.000.000,00 atau naik sebesar 7,69 persen jika dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2013 target tersebut ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 17.500.000.000,00 atau ditingkatkan sebesar 25,00 persen dari tahun 2012. Untuk target Pajak Daerah Kabupaten Sleman tahun 2012 adalah sebesar Rp. 122.700.165.400 atau turun sebesar 17,29 persen jika dibandingkan dengan target tahun 2011. Pada tahun 2013 target tersebut ditingkatkan menjadi sebesar Rp 223.900.000.000, atau ditingkatkan sebesar 82,5 persen dari target tahun 2012. Untuk target PAD Kabupaten Sleman tahun 2012 adalah sebesar Rp 203.766.407.218 atau turun sebesar 15,45 persen jika dibandingkan dengan tahun 2011. Setelah tahun 2012, target kembali dinaikan pada tahun 2013 target tersebut ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 342.895.307.197,81 atau ditingkatkan sebesar 68,28 persen.

b. Realisasi Pajak Restoran

Target yang sebelumnya telah ditetapkan, pada akhirnya akan bertemu dengan Realisasi atau penerimaan riil yang didapatkan. Penerimaan yang didapatkan akan dibahas dalam tiga sub pokok bahasan yaitu PAD, Pajak daerah dan Pajak Restoran itu sendiri.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2008 – 2013

No	Tahun	Pajak Restoran (Rp.)	Perubahan (%)	Pajak Daerah (Rp.)	Perubahan (%)	Total PAD (Rp.)	Perubahan (%)
1	2008	6.675.552.009		61.020.899.131		138.745.677.613	
2	2009	7.628.940.658	14,3	71.044.731.107	16,4	157.604.530.383	13,6
3	2010	10.195.038.727	33,6	80.611.542.956	13,5	163.442.921.920	3,7
4	2011	13.257.484.784	30,0	142.698.407.280	77,0	227.108.171.114	39,0
5	2012	16.758.882.196	26,4	177.835.870.150	24,6	301.069.539.284	32,6
6	2013	21.044.463.951	25,6	281.385.141.224	58,2	456.026.490.588	51,5

Sumber : Dispenda Kabupaten Sleman Tahun 2013 (diolah)

Realisasi PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2008 mencapai Rp. 138.745.677.613 mengalami kenaikan dari tahun ketahun hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. 456.026.490.587,83 atau meningkat sebesar 51,5 persen dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2012. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sleman juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 pajak daerah sebesar Rp. 61.020.899.131 dan pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 281.385.141.223,77 atau meningkat sebesar 58,2 persen dibanding tahun 2012. Sementara itu realisasi Pajak Restoran Kabupaten Sleman juga selalu naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 6.675.552.009 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. 21.044.463.950,72 atau meningkat sebesar 25,6 persen dibandingkan tahun 2012.

c. Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi Pajak Restoran merupakan salah satu komponen dari Pajak Daerah bersama dengan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/ BGCC (SDAEM), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah (SDAEM), dan Pajak BPHTB. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk mencermati kontribusi Pajak Restoran dalam tataran Pajak Daerah terlebih dahulu, sebelum melihat lebih jauh pada kontribusi PAD.

Pajak Restoran dari tahun 2008 hingga tahun 2013 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10,9 persen dari total Pajak Daerah di Sleman. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata per tahun. Kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah ini angkanya sangat fluktuatif. Pada Tahun 2008 angka yang tercatat Pajak Restoran berkontribusi 10,94 persen turun pada tahun 2009 menjadi 10,74 persen. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan kontribusi menjadi 12,65 persen dan pada tahun 2011 kontribusi Pajak Restoran mengalami penurunan, yaitu turun menjadi 9,29 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kembali Pajak Restoran memberikan kontribusi yang nilainya lebih tinggi dari tahun sebelumnya 2011, yaitu berkontribusi sebesar 9,42 persen terhadap Pajak Daerah, atau

kenaikan kontribusi sebesar 0,13 persen. Kontribusi Pajak Restoran kembali turun pada tahun 2013 dengan nilai hanya 7,48 persen.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2008 s/d Tahun 2013

Tahun	Pajak Restoran	Pajak Daerah	PAD	% Pajak Restoran terhadap :	
				Pajak Daerah	PAD
2008	6.675.552.009	61.020.899.131	138.745.677.613	10,9	4,8
2009	7.628.940.658	71.044.731.107	157.604.530.383	10,7	4,8
2010	10.195.038.727	80.611.542.956	163.442.921.920	12,6	6,2
2011	13.257.484.784	142.698.407.280	227.108.171.114	9,3	5,8
2012	16.758.882.196	177.835.870.150	301.069.539.284	9,4	5,6
2013	21.044.463.951	281.385.141.224	456.026.490.588	7,5	4,6
Rata-Rata	12.593.393.721	135.766.098.641	240.666.221.817	10,1	5,3

Sumber: DISPENDA Kabupaten Sleman 2014 (diolah)

Kontribusi Pajak Restoran terhadap penerimaan PAD secara keseluruhan dari tahun 2008 hingga awal tahun 2014 menunjukkan nilai kontribusi rata-rata sebesar 5,32 persen tiap tahunnya. Dibandingkan dengan kontribusi terhadap Pajak Daerah, nilai kontribusi Pajak Restoran per tahun nilainya relatif lebih stabil, dimana rekap kontribusi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di atas. Paling tinggi kontribusi Pajak Restoran ada pada tahun 2010 dengan kontribusi sebesar 6,24 persen. Paling rendah ada pada tahun 2013 dengan nilai kontribusi hanya sebesar 4,61 persen.

d. *Collection Ratio* (Rasio pengumpulan)

Collection Ratio (CR) adalah Rasio antara Realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Jika angka CR dibawah 100 memiliki arti bahwa target tidak tercapai, atau dengan kata lain realisasi lebih sedikit dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data penerimaan pajak dari tahun 2008 sampai dengan 2013, dapat diketahui Rasio Pengumpulan PAD, Pajak Daerah dan Pajak Restoran sebagai berikut:

Tabel 4. *Collection Ratio* Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 s/d 2013

Tahun	Pajak Restoran	Pajak Daerah	Total PAD
2008	130,89	124,10	129,97
2009	127,15	126,08	122,25
2010	117,62	106,11	99,95
2011	101,98	96,19	94,23
2012	119,71	144,94	147,75
2013	120,25	125,67	132,99

Sumber: DISPENDA Kabupaten Sleman 2014 (diolah)

Hasil perhitungan CR untuk PAD, Pajak Daerah dan Pajak Restoran terlihat pada tabel di atas. Rata-rata angka terlihat di atas 100 persen, hal ini berarti bahwa target sebagian

besar dari tahun 2008 hingga tahun 2013 terlampaui. Nilai CR pada PAD berada pada angka 100 pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing 99,95 persen dan 94,23 persen. Selebihnya memiliki nilai yang lebih besar dari 100. Nilai CR terbaik pada PAD adalah pada tahun 2012 mencapai angka 147,75 persen. Sementara itu pada Pajak Daerah terdapat satu tahun dimana angka CR berada di bawah 100 yaitu pada tahun 2011 mencapai angka 96,19 persen. Selebihnya nilai CR berada di atas 100 persen. Nilai CR terbaik pada Pajak Daerah juga pada tahun 2012, yaitu mencapai angka 144,94 persen. Hasil yang lebih baik diperlihatkan pada CR Pajak Restoran dari tahun 2008 sampai dengan 2013 dengan angka diatas 100 persen. Paling rendah ada pada tahun 2012 yaitu hanya 101,98 persen dan paling tinggi pada tahun 2008 mencapai 130,89 persen.

Trend yang terjadi pada Pajak Restoran dari tahun 2008 hingga tahun 2011 cenderung mengalami trend menurun. Dimana *Collection Ratio* pada tahun 2008 sebesar 130,89 persen, turun pada tahun 2009 menjadi 127,15 persen, dan pada tahun 2010 kembali turun menjadi 117,62 persen dan titik terendah dicapai pada tahun 2011 yaitu menyentuh angka 101,98 persen. Mengingat ketidak optimalan penerimaan dari sektor Pajak Restoran, maka pada tahun 2011 disahkan PERDA Pajak Restoran No.2 tahun 2011. Perda ini mengatur tentang penarikan Pajak Restoran di lingkungan usaha restoran di Kabupaten Sleman. Dampaknya dari pemberlakuan perda dapat dilihat pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2012. Tercatat pada tahun 2012 CR Pajak Restoran mengalami peningkatan dari 101,98 persen menjadi 119,71 persen. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2011 ditetapkan PERDA No 20 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberlakuan Perda tersebut telah mampu menaikkan CR Pajak Restoran 17,73 persen pada tahun 2012.

3. Perhitungan Estimasi Potensi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menjelaskan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Restoran yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah.

Banyaknya restoran-restoran di Kabupaten Sleman namun tidak semua restoran tersebut dikenakan pajak. Restoran yang dikenakan pajak atau sebagai objek pajak adalah restoran yang nilai penjualannya lebih dari Rp. 600.000,00 per bulan, bila nilai penjualannya kurang dari nominal tersebut maka bukan termasuk objek pajak sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Tarif pajak yang diberlakukan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diketahui bahwa penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Pada tahun 2013 tercatat pemasukkan dari Pajak Restoran mencapai Rp 21.044.463.951. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa potensi Pajak Restoran dari tahun ke tahun terus meningkat. Perlu adanya perhitungan yang tepat

untuk memperkirakan jumlah yang paling tepat penerimaan Pajak Restoran untuk lima tahun kedepan. Tujuannya adalah agar penerimaan yang dicapai optimal tidak terlalu jauh di bawah target ataupun terlalu jauh di atas target.

Potensi Pajak Restoran juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sleman, salah satunya adalah penetapan peraturan daerah (perda). Perda terkait dengan Pajak Restoran adalah PERDA No 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Perlu adanya perhitungan untuk mengetahui besarnya pengaruh Perda tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan ekonomi dengan metode proyeksi dan perbandingan antara kondisi tidak dengan perda dan kondisi setelah adanya PERDA No 2 tahun 2011. Hasilnya perhitungan pengaruh perda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Kontribusi Perda Dalam Menaikkan Pajak Restoran di Kabupaten Sleman

Tahun	Pajak Restoran berdasarkan perhitungan time series dengan data 2008-2011 (Sebelum Perda No. 2 tahun 2011) (A)	Realisasi Pajak Restoran 2012 dan 2013 (Setelah adanya Perda No. 2 Tahun 2011) (B)	Selisih (A) dan (B) dalam Rupiah	Selisih (A) dan (B) dalam persen
2012	15.017.228.143,01	16.758.882.195,78	1.741.654.052,77	11,60
2013	17.248.417.782,52	21.044.463.950,72	3.796.046.168,20	22,01
Rata-Rata				16,80

Sumber : Data diolah 2014

Proyeksi yang dilakukan adalah bertujuan untuk mengetahui besarnya pajak daerah jika tidak ada pengaruh dari PERDA No 2 tahun 2011. Maka data yang dibutuhkan adalah data sebelum tahun 2012. Hasil perhitungan proyeksi adalah seperti pada tabel di atas (kolom A). Tahun penerimaan Pajak Restoran diketahui untuk tahun 2012, dan 2013. Sementara itu pada kolom (B) merupakan realisasi yang telah diterima. Diketahui selisihnya pada kolom (C).

Menggunakan data selisih maka kita dapat mengetahui persentasenya. Persentase tersebut merupakan angka yang menunjukkan beda pada estimasi sebelum perda dan setelah adanya perda. Dengan kata lain angka tersebut adalah angka yang menunjukkan kontribusi PERDA No 11 tahun 2011 pada penerimaan Pajak Restoran. Angka yang didapatkan adalah untuk tahun 2012 nilainya 11,60 dan pada tahun 2013 dengan nilai yang lebih besar, mencapai 22,01 persen. Rata-rata dari dua tahun tersebut adalah 16,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kontribusi sebesar 16,8 persen setelah adanya PERDA No 11 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Dapat dikatakan bahwa dengan diberlakukannya Perda baru tersebut telah meningkatkan potensi Pajak Restoran sebesar 16,8 persen.

Angka tersebut kemudian dijadikan sebuah acuan dalam penentuan proyeksi tahun 2014 sampai dengan 2020. Asumsinya adalah pada tahun 2014 sampai dengan 2020 Perda masih diberlakukan, oleh karena itu pengaruh dari Perda tersebut masih berlaku hingga tahun 2020.

Tabel 1. Proyeksi Pajak Restoran Tahun 2015 s/d 2020 di Kabupaten Sleman

Tahun	Perkiraan Pajak Restoran Dengan Aturan Lama	Perkiraan Tambahan Pajak Restoran Dengan Aturan Baru	Perkiraan Pajak Restoran Dengan Aturan Baru
(a)	(b)	(c = b x 0,168)	(d = b + c)
2014	19.479.607.422,04	3.296.581.762,75	22.776.189.184,79
2015	21.710.797.061,56	3.674.171.460,30	25.384.968.521,86
2016	23.941.986.701,08	4.051.761.157,85	27.993.747.858,93
2017	26.173.176.340,60	4.429.350.855,40	30.602.527.196,00
2018	28.404.365.980,12	4.806.940.552,95	33.211.306.533,07
2019	30.635.555.619,64	5.184.530.250,50	35.820.085.870,14
2020	32.866.745.259,16	5.562.119.948,05	38.428.865.207,21

Sumber: Olah Data 2014

Untuk menghitung proyeksi Pajak Restoran Kabupaten Sleman tahun 2014-2020, dilakukan dengan cara *time series* memanfaatkan data Pajak Restoran tahun 2008-2011. Selanjutnya hasil yang didapatkan ditambah 16,8 persen (faktor diberlakukannya Perda Baru). Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Potensi Pajak Restoran Kabupaten Sleman tahun 2014 adalah Rp 22.776.189.184,79.

4. Potensi Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sleman

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Potensi wajib Pajak Restoran Kabupaten Sleman akan dihitung menggunakan pendekatan daerah berkembang dengan basis jalan dan kampus. Berbasis jalan : 1) Jalan Kaliurang, 2) Jalan Affandi (Gejayan), dan 3) Jalan Palagan Tentara Pelajar, sedangkan yang berbasis kampus di 1) Kampus UGM, 2) Kampus UPN Ringroad dan 3) Kampus UPN Babarsari. Jumlah wajib pajak yang ada dilapangan kemudian akan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di DISPENDA Sleman. Maka akan diketahui potensi jumlah wajib sesungguhnya.

a. Wajib Pajak Resmi yang Tercatat di DISPENDA Kabupaten Sleman

Jumlah wajib pajak di Sleman tercatat sebanyak 1284 Wajib Pajak pada tahun 2014. Jumlah ini tersebar diberbagai tempat di Wilayah Kabupaten Sleman. Lokasi wajib Pajak ini pada data yang tercatat ada beberapa yang menarik, yaitu alamat ditujukan tidak pada kecamatan, tetapi dengan keterangan tertentu. Misalkan pada Khusus Bendahara Instansi, Koordi Pedagang Kaki Lima. Hal ini setelah ditanyakan kepada pihak berwenang (DISPENDAKabupaten Sleman), ternyata untuk tujuan administrasi.

Keperluan administrasi dalam rangka memenuhi syarat administrasi, Misalkan untuk keperluan rapat harus ada pertanggungjawabannya, maka pertanggungjawaban konsumsi dibayarkan menggunakan NPWP bendahara instansi terkait. Wajib Pajak Restoran yang dialamatkan Khusus Bendahara jumlahnya maencapai 10,20 persen dari total wajib pajak di Kabupaten Sleman, atau sejumlah 131 wajib pajak. Sementara itu untuk Koordi Pedagang Kaki Lima jumlahnya paling kecil dimana hanya 0,62 persen dari total wajib Pajak Restoran di Sleman atau sejumlah 8 wajib pajak.

Wajib Pajak Restoran terbanyak mencapai 27,34 persen atau 351 wajib pajak ada di Kabupaten Sleman ada di Kecamatan Depok. Wajib pajak dengan Kecamatan Ngaglik dan Mlati memiliki wajib pajak yang hampir sama yaitu masing-masing 11 persen. Wajib pajak yang tercatat tersebut menggambarkan bahwa terjadi pengelompokkan distribusi pada daerah tertentu, yaitu di Kecamatan Depok, Ngaglik, Mlati. Tiga kecamatan tersebut jika dijumlahkan hasilnya sudah 49,8 persen. Hal tersebut berarti bahwa hampir setengah jumlah wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sleman terkonsentrasi di tiga kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Depok, Ngaglik dan Mlati.

Sementara itu sisanya tersebar relatif merata di kecamatan yang lain, yaitu di kecamatan yang cukup banyak wajib pajaknya menurut administrasi selanjutnya adalah sebesar masing-masing 5 persen ada di Kecamatan Gamping, Sleman, dan Pakem. Wajib pajak sebesar 3 persen ada di Kecamatan Ngemplak dan Kalasan. Sementara itu kecamatan dengan wajib pajak dibawah 3 persen tersebar di Kecamatan Prambanan, Berbah, Cangkringan, Seyegan, Minggir, Moyudan, dan Turi.

b. Potensi Wajib Pajak Kabupaten Sleman

Potensi wajib pajak di Kabupaten Sleman penting untuk diketahui sebagai referensi dasar dalam pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Pajak Restoran secara khusus dan PAD secara umum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan survei. Titik lokasi survei yang dituju adalah lokasi yang menjadi pusat kuliner. Beberapa lokasi dilakukan observasi (pengamatan) di Kabupaten Sleman adalah berdasarkan ruas jalan dan berdasarkan lokasi kampus. Kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam survei lapangan adalah Papan Nama dan Kapasitas Parkir. Asumsi yang digunakan menggunakan kriteria Papan Nama adalah usaha restoran tersebut bukan usaha kecil, tentunya dengan tambahan kriteria yang kedua yaitu luas parkir. Luas parkir merupakan indikasi yang kuat untuk mengidentifikasi secara fisik bahwa usaha tersebut bukan usaha kecil.

Asumsinya adalah Kabupaten Sleman memiliki nilai lahan yang cukup tinggi, apalagi di pinggir jalan dan pusat kegiatan seperti di dekat kampus. Lahan sebagai tempat usaha akan dimaksimalkan untuk tempat usaha, pengusaha restoran atau tempat makan dengan skala kecil secara logika tidak akan menggunakan lahannya untuk lokasi parkir. Dengan kata lain, tempat parkir yang luas dimiliki oleh pengusaha restoran atau warung makan dengan skala menengah sampai dengan besar yang termasuk dalam wajib pajak.

Perlu diperhatikan dengan adanya survei ini bukan harga mati bahwa angka yang tercantum merupakan satu-satunya potensi yang mencerminkan untuk seluruh Pajak Restoran di Sleman. Jumlah wajib pajak hanyalah salah satu variabel saja dalam perkiraan potensi Pajak Restoran, variabel yang lain misalnya jenis restorannya, besar atau kecilnya restoran, banyak sedikitnya pendapatan sehingga banyaknya wajib pajak belum tentu potensi pajaknya tinggi.

c. Survei Potensi Wajib Pajak Restoran Dengan Basis Ruas Jalan

Lokasi survei dengan basis jalan ada tiga titik lokasi pengamatan, yaitu ruas Jalan Kaliurang, Jalan Affandi, dan Jalan Palagan Tentara Pelajar. Ruas Jalan tersebut merupakan ruas jalan yang ramai dengan restoran dan warung makan. Pendekatan yang digunakan sebagai rekap data wajib pajak adalah nama jalan dan keterangan kilometer pada jalan tersebut. Hal ini dirasakan paling pendekatan yang paling tepat sejauh ini mengingat belum ada keterangan pada *database* wajib pajak yang memperinci keterangan alamat sampai nama jalan dan kilometer jalan. Data yang rekap wajib pajak dan hasil survei dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Sampel Perbandingan Jumlah wajib Pajak Tercatat dan Wajib Pajak Perhitungan Lapangan Berbasis Ruas Jalan di Kabupaten Sleman tahun 2014

No.	Ruas Jalan	Wajib Pajak Terdaftar	Survey Lapangan	Selisih	Selisih dalam Persen
1	Jl. Kaliurang	29	55	26	89,66
2	Jl. Affandi	19	33	14	73,68
3	Jl. Palagan Tentara Pelajar	26	92	66	253,85
Rata-Rata		25	60	35	139,06

Sumber: DISPENDA Sleman Olah Data dan Survei lapangan 2014

Hasil survei dengan basis ruas jalan dilakukan pada tiga lokasi, yaitu Jalan Kaliurang Km 4 sampai dengan Km 6 atau perempatan MM UGM sampai dengan Perempatan Kentungan (Ring Road). Jumlah restoran di pada ruas jalan ini adalah 55 tempat. Wajib Pajak yang tercatat beralamatkan Jalan Kaliurang terdapat 29 wajib pajak. Selisih data antara wajib pajak tercatat dan survei lapangan adalah 26, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih bisa ditingkatkan sampai 89,66 persen potensi wajib Pajak Restoran untuk digali lebih lanjut.

Lokasi kedua adalah ruas Jalan Affandi (dulu Jalan Gejayan). Batasannya adalah selokan mataran hingga ke utara sampai perempatan Jalan Ring Road dan Jalan Affandi. Jumlah restoran di pada ruas jalan ini adalah 33 tempat. Wajib Pajak yang tercatat beralamatkan Jalan Affandi terdapat 19 wajib pajak. Selisih data antara wajib pajak tercatat dan survei lapangan adalah 14, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih bisa ditingkatkan sampai 73,68 persen potensi wajib Pajak Restoran untuk digali lebih lanjut.

Lokasi Ketiga adalah ruas Jalan Palagan Tentara Pelajar. Sepanjang jalan ini cukup ramai didirikan restoran. Batasan survei pada ruas jalan ini adalah perempatan Ring Road Monjali ke utara sampai Traffic Light pertama. Jumlah restoran di pada ruas jalan ini adalah 104 tempat. Wajib Pajak yang tercatat beralamatkan Jalan Palagan Tentara Pelajar terdapat 26 wajib pajak. Selisih data antara wajib pajak tercatat dan survei lapangan adalah 92, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih bisa ditingkatkan sampai 253,85 persen potensi wajib Pajak Restoran untuk digali lebih lanjut.

Keseluruhan data dari survei lapangan dengan berbasis jalan menunjukkan bahwa potensi di lapangan masih besar untuk digali dalam rangka meningkatkan Pajak Restoran di Kabupaten Sleman. Data rata-rata dari tiga tempat tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak tercatat untuk ruas jalan Kaliurang, Jalan Affandi, dan Jalan Palagan Tentara Pelajar adalah 25 wajib pajak. Sementara rata-rata dari hasil survei lapangan adalah 60, jadi ada selisih sebanyak 35, dengan kata lain bahwa masih bisa ditingkatkan sampai 139,06 persen potensi wajib Pajak Restoran untuk digali lebih lanjut dari kondisi sekarang ini.

d. Survei Potensi Wajib Pajak Restoran Dengan Basis Kampus

Lokasi survei dengan basis lokasi kampus ada tiga titik lokasi pengamatan, yaitu lokasi Pogung dekat dengan kampus UGM, lokasi Seturan dekat dengan Kampus UPN dan AAYKPN, dan lokasi Babarsari dekat dengan Kampus UPN Babarsari, Universitas Atma Jaya, dan Universitas Sanata Darma. Lokasi-lokasi tersebut merupakan titik ramai dengan restoran dan warung makan. Seperti pada rekap *database* wajib pajak pada ruas jalan, pada basis kampus juga digunakan pendekatan yang sama, alamat yang mengandung informasi kata kunci beralamatkan pogung, seturan dan babarsari digunakan sebagai rekap data dari *database* wajib pajak. Informasi ini kemudian sebagai dasar dalam menentukan jumlah wajib pajak di lokasi tersebut. Data yang berhasil survei dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Sampel Perbandingan Jumlah wajib Pajak Tercatat dan Wajib Pajak Perhitungan Lapangan Berbasis Lokasi Dekat Kampus di Kabupaten Sleman Tahun 2014

No.	Lokasi	Wajib Pajak Terdaftar	Survey Lapangan	Selisih	Selisih Dalam Persen
1	Pogung	28	120	92	328,57
2	Seturan	22	151	129	586,36
3	Babarsari	16	128	112	700,00
Rata-Rata		22	133	111	538,31

Sumber: DISPENDA Sleman Olah Data dan Survei lapangan 2014

Dusun Pogung merupakan salah satu bagian wilayah dari Kecamatan Mlati, masuk Desa Sinduadi. Daerah ini berada di barat Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Bulaksumur. Wajib Pajak Restoran di Pogung menurut data adalah 28 wajib pajak. Sementara restoran yang berhasil di data sejumlah 120 titik lokasi. Selisih data antara wajib pajak tercatat dan survei lapangan adalah 92, dengan demikian dapat dikatakan

bahwa masih terdapat potensi 328,57 persen potensi wajib Pajak Restoran yang masih bisa digali lebih lanjut.

Seturan, lokasi ini dipilih sebagai lokasi survei karena wilayah ini cukup ramai karena adanya kampus Universitas Pembangunan Nasional (UPN) dan Akademi Akuntansi YKPN (AAYKPN). Wajib Pajak Restoran di Seturan menurut data adalah 22 wajib pajak. Restoran yang berhasil didata sejumlah 151 titik lokasi. Selisih data antara wajib pajak tercatat dan survei lapangan adalah 129, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih terdapat potensi 586,36 persen potensi wajib Pajak Restoran yang masih bisa digali lebih lanjut.

Babarsari, lokasi ini dipilih sebagai lokasi survei karena wilayah ini cukup ramai karena adanya kampus Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Babarsari, Universitas ATMAJAYA dan Universitas SANATADARMA. Wajib Pajak Restoran di Babarsari menurut data adalah 16 wajib pajak. Restoran yang berhasil di data sejumlah 128 titik lokasi. Selisih data antara wajib pajak tercatat dan survei lapangan adalah 112, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih terdapat potensi 700 persen potensi wajib Pajak Restoran yang masih bisa digali lebih lanjut.

Keseluruhan data dari survei lapangan dengan berbasis kampus menunjukkan bahwa potensi di lapangan masih besar untuk digali dalam rangka meningkatkan Pajak Restoran di Kabupaten Sleman. Data rata-rata dari tiga tempat tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak tercatat untuk Pogung, Seturan dan Babarsari adalah 22 wajib pajak. Sementara rata-rata dari hasil survei lapangan adalah 133, jadi ada selisih sebanyak 111, dengan kata lain bahwa masih ada potensi yang bisa dikembangkan sebanyak 538,31 persen dari kondisi sekarang ini.

e. Survei Potensi Wajib Pajak Restoran Kabupaten Sleman

Hasil survei di berbagai titik pengamatan menunjukkan masih banyak sekali potensi Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sleman. Perlu ditekankan kembali bahwa data yang disebutkan merupakan data yang menggambarkan potensi jumlah wajib Pajak Restoran, bukan nilai Pajak Restoran. Seperti dijelaskan pada awal pembahasan survei, bahwa jumlah wajib pajak hanyalah salah satu variabel saja dalam perkiraan potensi Pajak Restoran, variabel yang lain misalnya jenis restorannya, besar atau kecilnya restoran, banyak sedikitnya pendapatan sehingga banyaknya wajib pajak belum tentu potensi pajaknya tinggi. Peneliti mengakui ada beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan survei yang telah dilakukan. Keterbatasan penelitian bahwa survei hanya dilaksanakan di lokasi-lokasi yang ramai saja, tidak di lokasi-lokasi yang sepi sehingga jumlah yang didapatkan tentang potensi wajib pajak menjadi begitu tinggi karena di lokasi-lokasi yang ramai yang disurvei tersebut jumlah restoran memang sangat banyak (data kurang representatif untuk dapat digeneralisasi).

Saran untuk penelitian menggunakan metode survei berikutnya, untuk data sesungguhnya tentang potensi pajak dapat dicari dengan menanyakan penghasilan masing-masing restoran, kemudian diambil 10%, dijumlahkan, terus dibandingkan dengan jumlah

pajak yang didapatkan dari restoran-restoran yang disurvei yang sudah didapatkan selama ini. Hal ini belum dapat terlaksana pada kegiatan penelitian ini dikarenakan ada faktor data wajib pajak merupakan data yang rahasia, sehingga tidak boleh diakses. Jika data tersebut dapat diakses kemungkinan dapat pula dilakukan tahapan proses perbandingan target Pajak Restoran yang ditetapkan selama ini sudah sesuai atau belum dengan realisasi sesungguhnya dengan data yang baru. Data yang lain yang dapat digunakan untuk pertimbangan adalah misalnya pertumbuhan wisatawan juga akan meningkatkan pendapatan restoran, misalnya pada musim liburan banyak wisatawan yang ke Yogyakarta tentunya juga akan meningkatkan pendapatan restoran karena banyak yang makan/minum di restoran tersebut. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya metode tersebut tidak dapat dilakukan pada kegiatan penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Nilai Pajak Restoran Kabupaten Sleman dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami kenaikan.
2. Pajak Restoran dari tahun 2008 sampai dengan 2013 memiliki rata-rata kontribusi terhadap Pajak Daerah sebesar 10,1 persen dan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 5,3 persen.
3. Dengan diberlakukannya PERDA No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang mulai berlaku mulai tahun 2012, diperkirakan telah meningkatkan potensi penerimaan pajak sebesar 16,8 persen dibandingkan jika menggunakan peraturan sebelumnya.
4. Potensi Pajak Restoran Kabupaten Sleman tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 22.776.189.184,79 melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 17.500.000.000. Sedangkan potensi Pajak Restoran Kabupaten Sleman tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 25.384.968.521.86.
5. Analisis potensi dari sisi jumlah wajib pajak yang masih bisa digali berdasarkan survei jumlah wajib pajak di lapangan berdasarkan basis ruas jalan adalah masih bisa ditingkatkan sampai 139 persen, dengan catatan untuk daerah dengan kondisi jalan yang ramai. Potensi lebih banyak pada lokasi sekitar kampus sebagai pusat kegiatan yaitu mencapai 538,31 persen. Sekali lagi kondisi ini berlaku untuk wilayah dengan kepadatan dan keramaian yang tinggi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kenaikan nilai Pajak Restoran perlu diperkuat dengan pemetaan (*mapping*) dan penyusunan *database* dengan basis spasial yang baik pada obyek Pajak Restoran secara komprehensif dan dinamis dalam rangka aktualisasi perhitungan potensi dari waktu ke waktu mengingat potensi Pajak Restoran ini senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian daerah. Dengan kegiatan ini akan diketahui dengan pasti berapa jumlah objek Pajak Restoran yang di Kabupaten Sleman, berapa yang sudah tercatat dan yang belum. Selanjutnya data tersebut bisa digunakan untuk memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar mengurus Pajak Restoran, sehingga diharapkan bisa meningkatkan Pajak Restoran.
2. Setelah didapatkan wajib Pajak Restoran yang akurat di seluruh Kabupaten Sleman, selanjutnya penentuan target penerimaan Pajak Restoran di masa mendatang supaya lebih mendasarkan pada potensi penerimaan Pajak Restoran yang telah dihitung, tidak lagi berdasarkan pada kaedah *incremental*.
3. Jika kegiatan *mapping* dan penyusunan *database* obyek wajib Pajak Restoran di seluruh wilayah Kabupaten Sleman dianggap terlalu banyak membutuhkan waktu, tenaga dan biaya, maka bisa dilakukan pengambilan sampel dengan metode *multi-stage random sampling*. Metode ini banyak dipakai lembaga survei untuk mengetahui hasil pemilu dan pilkada secara cepat, yaitu *parallel vote tabulation* (PVT) atau yang lebih populer dengan sebutan *quick count*. Dengan menggunakan metode ini, data bisa terus diperbarui dan potensi Pajak Restoran bisa diketahui.
4. Perda yang baru perlu ada penyempurnaan dalam hal batas nilai omset minimal Rp 600.000/bulan. Karena dengan batas nilai di atas, hampir semua pedagang makanan masuk dalam kategori wajib pajak. Hal ini bisa memberatkan pelaku usaha skala mikro dan kecil. Perlu adanya penjelasan mengenai kriteria restoran yang harus membayar pajak agar lebih jelas dalam implementasinya di lapangan dan tidak menimbulkan konflik antara petugas dengan pedagang makanan.
5. Peningkatan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran peraturan daerah tentang Pajak Restoran dengan mengoptimalkan peran aparat ketertiban serta penegak hukum yang terkait.
6. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana fisik dan fasilitas Kantor Dinas Pendapatan Daerah untuk menunjang terwujudnya pelayanan pajak yang prima dengan teknologi informasi yang berasaskan transparansi, misalkan dengan pembuatan sistem informasi yang memungkinkan wajib Pajak Restoran tahu pajak yang mereka bayarkan bagaimana rekapannya dan digunakan untuk apa saja.
7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas perlu ditingkatkan agar bisa mengelola Pajak Restoran dengan baik dan profesional.

8. Sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik antar SKPD yang mengurus masalah Pajak Restoran sehingga konsumen tidak bingung dan potensi PAD dari Pajak Restoran dapat tergali seoptimal mungkin.
9. Perlu dipikirkan tentang pendekatan khusus yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah agar para wajib Pajak Restoran yang potensial mau untuk membayar Pajak Restoran dengan sukarela dan tepat waktu. Tindaklanjutnya, misalnya bisa diadakan pertemuan dengan pengusaha restoran dan warung makan se-Kabupaten Sleman dalam rangka membuat even yang dapat meningkatkan omset mereka, tentunya bekerja sama dengan SKPD yang terkait misal dinas Pariwisata, sekaligus memberikan sosialisasi Pajak Restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, (2013), *Kabupaten Sleman dalam Angka 2013*. BPS Kabupaten Sleman : Yogyakarta.
- BAPPEDA, (2014), *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD*. Diakses melalui:<http://www.sukabumikota.go.id/Bappeda/PPAS2014/Bab%20II%20PPAS%202014.pdf>.
- Bagijo, Himawan Estu, (2011), *Pajak Dan Retribusi Daerah Sungai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Propinsi Di Jawa Timur)*. Jurnal Prespektif Volume XVI No.1 Tahun 2011.
- Baskoro, Wahyu, (2005), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan Press : Jakarta
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Leaflet. Diunduh dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/190/Pajak_Daerah_dan_Retribusi_Daerah.pdf pada tanggal 28 Mei 2014.
- Mulyana, Budi., Subkhan, dan Kuwat Slamet, (2006), *Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal Dan Pengelolaan APBD di Indonesia*, Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP). Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) : Jakarta.
- Pemkab Sleman, (2014), *Profil Daerah Kabupaten Sleman*. Diakses melalui: <http://www.slemankab.go.id/>
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugianto (2007), *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Grasindo : Jakarta.
- Sumardi (2010), *Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi Daerah)*, Makalah pada Workshop Pajak dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Ekonomi dan

Hukum yang diselenggarakan oleh Citra Daya Insani di Hotel Mutiara Yogyakarta Mei 2010.

Supranto, J., (2008), *Statistik : Teori dan Aplikasi*. Edisi Ketujuh. Jilid I. Erlangga : Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Warsono, Agus., Sugiono Soetomo., dan Hadi Wahyono (2009), *Perkembangan Permukiman Pinggiran Kota Pada Koridor Jalan Kaliurang Kabupaten Sleman*. Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 1 Nomor 1, Juli 2009.

Yunus, Hadi Sabari (2000), *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.